



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725610 Laman <https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id>

Nomor : 7388/C/KS.03.00/2021

28 Mei 2021

Lampiran : -

Perihal : Informasi Penutupan SPK

Kepada Yth.

Ketua Yayasan Mutiara Indonesia International Foundation
Kota Bekasi, Jawa Barat

Dengan hormat, sehubungan dengan surat Ketua Yayasan Mutiara Indonesia International Foundation No.046/SK-YMII/II/2020 Tanggal 20 Februari 2020 Perihal Permohonan Izin Perubahan Status dari SPK ke SSN, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Yayasan Mutiara Indonesia International Foundation menaungi 3 (tiga) satuan pendidikan yang menyelenggarakan Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) antara lain SD, SMP, dan SMA Royal Wells School berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sebagai berikut:

Tingkat	NPSN	No. SK Mendikbud	Masa berlaku Izin
SD	20223636	67/MPK.D/KL/2016	9 Februari 2016 – 9 Februari 2022
SMP	69756308	63/MPK.D/KI/2016	9 Februari 2016 – 9 Februari 2022
SMA	69759856	172/MPK.D/KI/2016	26 Februari 2016 – 26 Februari 2022

2. Sebelum kami menyetujui permohonan perubahan status SMA Cinta Budaya/Chong Wen menjadi Sekolah Nasional, maka Yayasan Yayasan Cinta Budaya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014, sebagai berikut:
 - a. menyalurkan atau memindahkan peserta didik pada satuan pendidikan lain yang sama jenjang dan jenisnya paling lambat 6 (enam) bulan;
 - b. menyelesaikan pembayaran pendidik dan tenaga kependidikan dan mengembalikan ke negara asalnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan;
 - c. menyerahkan asset kepada satuan pendidikan Indonesia atau sesuai dengan perjanjian kerja sama paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 - d. penyelenggara tidak dibolehkan menggunakan nama satuan pendidikan kerja sama.

3. Seluruh dokumen pendukung tersebut disampaikan dalam bentuk hard copy kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terimakasih.



Tembusan:

1. Inspektur Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Direktur SD, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Direktur SMP, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Direktur SMA, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
7. Kepala Sekolah SD Royal Wells School;
8. Kepala Sekolah SMP Royal Wells School; dan
9. Kepala Sekolah SMA Royal Wells School.



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp./Fax. (021) 8825243 Kode Pos 17113
disdik.bekasikota.go.id
E-mail : disdik@bekasikota.go.id

HER REGISTRASI OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ROYAL WELLS PRIMARY SCHOOL

NOMOR : 125.11/9023 Disdik.Pem.SD

Memperhatikan surat permohonan dari Mutiara Indonesia Internasional Foundation nomor : 074/SK-YMII/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Her Registrasi Operasional Sekolah bahwa:

Nama Yayasan/Lembaga	:	Mutiara Indonesia Internasional Foundation
Nama Sekolah	:	SD ROYAL WELLS PRIMARY SCHOOL
Alamat Sekolah	:	Jalan Cikunir Raya No.25
Kelurahan	:	Jakasampurna
Kecamatan	:	Bekasi Barat
Nomor Izin Operasional yang lama	:	125.11/6749-Dik.2.1
Tanggal	:	13 September 2017
Instansi Yang Memberikan Izin	:	Pemerintahan Kota Bekasi Dinas Pendidikan

Dan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2017 Pasal 17 Ayat 1 tentang Operasional setiap satuan pendidikan didaftar ulang kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Dengan ini kami memberikan Her Registrasi Operasional Sekolah Dasar Royal Wells Primary School.

Registrasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan dilakukan Her Registrasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka registrasi ini akan ditinjau kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal : 6 November 2020



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI,
SEKRETARIS

Dr. SU SAEFUL MIKDAR, S.Pd., M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19650319 198903 1 005

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Wali Kota Bekasi.